

PUTUSAN
Nomor: 002/II/KI-KEPRI-PS/2025
KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor: 002/II/KI-KEPRI-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Raja Alip

Alamat : Kavling Nongsa Rt.005 Rw. 003 Kel. Sambau Kec. Nongsa Kota Batam

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)

Alamat : Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Batam.

Yang dalam persidangan diwakili oleh Windu Raharjo, DKK yang kesemuanyanya sebagai pegawai pada Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam) yang beralamat di Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Batam, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain Jabatan Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam , selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan Mediasi pada tanggal 8 Mei 2025 dan tanggal 15 Mei 2025, namun mediasi tidak berhasil. Sidang Ajudikasi dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025, tanggal 20 Mei 2025, Tanggal 3 Juni 2025 dan pada tanggal 25 Juni 2025

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan memeriksa bukti - bukti Pemohon;

Telah membaca dan memeriksa bukti – bukti Termohon;

Telah membaca pernyataan mediasi tidak berhasil

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah membaca kesimpulan Pemohon

Telah membaca kesimpulan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal 30 Januari 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 03 Februari dengan nomor register Nomor: 002/II/KI-KEPRI-PS/2025

Kronologi

[2.2] Pemohon mengajukan Permohonan Informasi kepada PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diterima pada tanggal 03 Desember 2024

[2.3] Permohonan yang diminta adalah :

1. Data dalam daftar kolom yang berisi informasi sbb nama orang dan Badan Hukum yang telah diberi/menerima KPT (Keputusan Pengalokasian Tanah) disertai /dilengkapi keterangan:
 - a. Jumlah luas M²/Ha
 - b. Peruntukannya dan
 - c. Nama Dusun/Kelurahan – Kecamatan letak lokasi tanahnya terbatas di kawasan Pulau Batam saja data tercatat sejak 31 Desember 2023 sampai 30 November 2024 dan perubahannya bila ada perubahan/pembatalan/penggantian nama penerima KPT dimaksud.

[2.4] Termohon Menanggapi surat dari Pemohon dengan mengirimkan surat tanggapan informasi Nomor : B- 7087/A1.5/HM.07/12/2024, tertanggal 5 Desember 2024 yang ditandatangani Ariastuty Sirait Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Selaku Ketua PPID BP Batam;

[2.5] Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BP. Batam pada tanggal 6 Desember 2024;

[2.6] Termohon menanggapi surat keberatan dari Pemohon dengan mengirimkan surat tanggapan keberatan Nomor : B- 21/A1 /HM.07/1/2025, tertanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID BP Batam;

[2.7] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau yang diterima pada tanggal 30 Januari 2025.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik atas perkara *a quo* sebagai kontrol masyarakat sekaligus untuk mengetahui informasi alokasi lahan dan memberikan kepastian hukum terhadap alokasi lahan di wilayah Batam.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena Pemohon tidak puas atas jawaban Termohon.

Petitum

[2.10] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyampaikan agar BP. Batam bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengingat banyaknya tumpang tindih penguasaan lahan dikarenakan tidak adanya plang nama;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan HPL adalah tanah Negara dan BP. Batam sebagai pengelola;
3. Bahwa Pemohon menyampaikan Uji Konsekuensi Nomor 135 Tahun 2022 BP. Batam merupakan hasil keputusan BP. Batam yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya pasal 11 dan pasal 18 huruf b;
4. Bahwa Pemohon menyampaikan sebagai orang awam butuh informasi dari BP. Batam sebagai pengelola lahan Negara terutama masalah pengelolaan lahan di Batam seperti pemberian papan plang.
5. Bahwa Pemohon menyerahkan sanggahan sekaligus jawaban tertulis dari uji Konsekuensi Termohon
6. Bahwa Pemohon menyampaikan tetap pada pendiriannya yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang terbuka;
7. Bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk segera diputuskan

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Fotocopy KTP Pemohon
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi kepada PPID BP. Batam tanggal 03 Desember 2024
Bukti P-3	Salinan surat jawaban tanggapan informasi kepada Pemohon dengan nomor surat : Nomor : B- 7087/A1.5/HM.07/12/2024, tertanggal 5 Desember 2024 yang ditandatangani Anastuty Sirait Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Selaku Ketua PPID BP Batam Biro Humas, Promosi, dan Protokol selaku Ketua PPID BP. Batam
Bukti P-4	Salinan surat keberatan informasi kepada atasan PPID BP. Batam tertanggal 06 Desember 2024
Bukti P-5	Salinan surat tanggapan keberatan kepada atasan PPID kepada Pemohon dengan nomor surat : Nomor : B- 21/A1/HM.07/1/2025, tertanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID BP Batam;
Bukti P-6	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Kepulauan Riau
Bukti P-7	Surat kuasa pendampingan Register 002/II/KI-KEPRI-PS/2025 tertanggal 12 Mei 2025
Bukti P-8	Keterangan tertulis Jawaban atas hasil Uji Konsekuensi BP. Batam tertanggal 23 Mei 2025
Bukti P-9	Salinan bukti yurisprudensi putusan kasasi MA Nomor 121 K/TUN/2017
Bukti P-10	Salinan Putusan Nomor 15/PTS/KIP-SU/IV/20215 Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
Bukti P-11	Kesimpulan Pemohon Reg: 002 /II/KI-Kepri-PS/2025

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon telah menerima surat permohonan informasi dari Pemohon tanggal 3 Desember 2024;
2. Bahwa Termohon telah menanggapi permohonan Pemohon dengan surat tanggapan nomor surat : B-7087/A1.5/HM.07/12/2024 tertanggal 5 Desember 2024 menyatakan bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan sesuai pada pasal 17 UU KIP khususnya huruf b, huruf g dan huruf h ;

- 3. Bahwa Termohon menganggap apa yang disampaikan pemohon secara tertulis merupakan asumsi Pemohon;
- 4. Bahwa Termohon pada persidangan memberikan hasil Uji Konsekuensi yang telah dilaksanakan oleh Termohon;
- 5. Bahwa termohon memberikan keterangan tertulis kepada Majelis yang merupakan Jawaban dan Bantahan Termohon;
- 6. Bahwa Termohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk segera diputuskan;
- 7. Bahwa Termohon dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Juli 2025 menyampaikan penerima PL mempunyai kewajiban untuk memasang plang sebagai tanda kepemilikan PL dan bertanggungjawab sesuai perjanjian antara pemberi PL dengan penerima PL.
- 8. Bahwa Termohon dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Juli 2025 menyampaikan Pemberi PL (BP. Batam) melakukan fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan lahan.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Kepada Windu Raharjo, DKK, yang kesemuanya adalah pegawai pada Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam) yang beralamat di Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre, Batam, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Alexander Zulkarnain Jabatan Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Bukti T-2	Salinan lembar pengujian Konsekuensi atas perubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan Nomor 1 Tahun 2025.
Bukti T-3	Jawaban tertulis Termohon perkara 002 /II/KI-Kepri-PS/2025 tertanggal 23 Mei 2025
Bukti T-4	Tanggapan kembali Termohon atas jawaban Pemohon serta kesimpulan dan Petitum dalam perkara perkara 002 /II/KI-Kepri-PS/2025 tertanggal 9 Juli 2025

Keterangan Saksi -Saksi

[2.15] Menimbang bahwa pada persidangan Para pihak tidak mengajukan Saksi-saksi.

Kesimpulan

[2.16] Menimbang bahwa Parapihak telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana pada paragraf [2.12] dan paragraf [2.14]

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki Nomor 1 Tahun 2013, Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan dan penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 Ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan informasi, pengajuan keberatan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] hingga paragraf [2.7] serta paragraf [2.13], Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya pengajuan surat permohonan informasi, surat keberatan dan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta tahapan pengajuan permohonan informasi dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.10] terkait

unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud, maka sengketa a quo berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 26 ayat (2) huruf b UU KIP

Komisi Informasi Pusat bertugas menerima memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.

Pasal 26 ayat (3) UU KIP

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Pasal 6 ayat (4) Perki No.1 Tahun 2013

Dalam hal Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau Lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkies : contohnya Kementerian , MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar TNI atau Lembaga Negara lain ditingkat Pusat.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hirarkis.

[3.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang ruang lingkup di Kota Batam dan berkedudukan di Kota Batam, yaitu di Jalan Ibnu Sutowo No.1 Batam Center Pulau Batam Provinsi Kepulauan Riau.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [3.12] sampai dengan paragraf [3.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik yang ruang lingkup kerjanya berada di Kota Batam.

[3.17] Menimbang bahwa Komisi Informasi Kota Batam belum terbentuk, maka Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada di dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

[3.18] Menimbang atas pertimbangan paragraf [3.12] sampai dengan paragraf [3.17] maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa pemohon penyelesaian sengketa informasi publik adalah perseorangan, pengguna atau pemohon informasi publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang KIP.

[3.20] Menimbang ketentuan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut : a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.21] Menimbang Pasal 11 ayat (2) Perki Nomor 1 tahun 2013 bahwa dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, Permohonan harus disertai dengan surat kuasa.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] dan [3.21] tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam Sengketa Informasi

[3.23] Menimbang bahwa yang dimaksud Badan Publik dalam UU KIP Pasal 1 angka 3 dan Perki No.1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 adalah : *'lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran*

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.24] Menimbang bahwa yang dimaksud Atasan PPID dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 adalah:

“ Pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik”.

[3.25] Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik dalam Perki Nomor

1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pasal 1 angka 3 adalah : *“ Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan–keterangan dan bukti-bukti Termohon pada

persidangan sebagaimana pada *paragraf [2.13]* hingga *paragraf [2.14]* tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai Termohon pada sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal

37 UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a; Pasal 13, Perki Nomor 1 Tahun 2013 (Perki PPSIP) yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.28] Menimbang keterangan parapihak, serta bukti P-1 sampai P-11 sebagaimana pada

paragraf [2.11] hingga *paragraf [2.13]*, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon memenuhi syarat batas waktu pengajuan permohonan sengketa informasi.

E. Pokok Permohonan

[3.29] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pemohon tidak puas dengan

jawaban Termohon dan pemohon berkeyakinan bahwa informasi dan data yang dimohonkan Pemohon dikuasai dan dapat diberikan oleh Termohon.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....”.

[3.31] Menimbang bahwa UU KIP pada pokoknya menyatakan bahwa dasar pengecualian suatu informasi publik berdasarkan Pasal 17 UU KIP.

Bahwa menurut Pemohon dengan adanya informasi yang akan diberikan oleh Termohon, dapat memberikan kejelasan terhadap pengguna dan luas lahan HPL Kota Batam yang telah memiliki sertifikat yang telah mendapatkan SKEP persetujuan sebagai Pengguna Lahan.

F. Pendapat Majelis

[3.32] Menimbang bahwa pada tanggal 8 Mei 2025 dan tanggal 15 Mei 2025 telah dilaksanakan mediasi, namun mediasi tidak berhasil;

[3.33] Menimbang bahwa Majelis Komisioner setelah memeriksa dengan seksama permohonan pemohon, keterangan para pihak dan bukti-bukti surat (vide bukti P-1 s/d P-11 dan T-1 s/d T-4);

[3.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini.....”.

[3.35] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang – Undang KIP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang menyatakan Badan Publik Wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, serta informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik;

[3.36] Menimbang bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana pada paragraf [2.3] Majelis Komisioner berpendapat merupakan kebijakan yang dibuat oleh Termohon dalam bentuk pemberian PL yang diberikan kepada perorangan dan Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia merupakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c UU KIP yang berbunyi: Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi (b) hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, dan (c) seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

- [3.37] Menimbang bahwa dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 1 angka (6) yang dimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas, dan angka (7) data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang di daftar, pemegang haknya dan hak pihak lain;
- [3.38] Menimbang bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana pada paragraf [2.3] Majelis Komisioner berpendapat Jumlah luas M²/Ha, Peruntukannya dan Nama Dusun/Kelurahan – Kecamatan letak lokasi tanahnya terbatas di kawasan Pulau Batam termasuk data fisik tanah dan nama orang serta Badan Hukum yang telah diberi/menerima KPT (Keputusan Pengalokasian Tanah) termasuk data yuridis termasuk informasi publik yang wajib disediakan setiap saat;
- [3.39] Menimbang bahwa permohonan informasi pemohon sebagaimana paragraf [2.3] sama sekali tidak berkaitan dengan kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
- [3.40] Menimbang bahwa pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi menyatakan yang termasuk data pribadi yang bersifat spesifik adalah data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, data anak, keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- [3.41] Menimbang bahwa pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 yang termasuk data pribadi yang bersifat umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan /atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang;
- [3.42] Menimbang bahwa permohonan informasi sebagaimana paragraf [2.3] Majelis Komisioner berpendapat permohonan yang dimohonkan pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan data pribadi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 *juncto* Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
- [3.43] Menimbang bahwa membuka informasi yang diminta oleh Pemohon akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum untuk masa yang akan datang serta terwujudnya penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pasal 3 huruf d UU KIP dan juga dapat meminimalisir terjadinya konflik antara pemilik HPL (BP. Batam), masyarakat dan Perusahaan;

- [3.44] Menimbang bahwa pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah pada pokoknya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- [3.45] Menimbang bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 K/TUN/2017 tentang Daftar dokumen HGU termasuk informasi yang terbuka ;
- [3.46] Menimbang bahwa pemilik HPL sebagai pengelola dan pengguna tanah milik Negara BP. Batam juga memiliki kewajiban sosial, lingkungan dan hukum yang berlaku termasuk UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [4.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*.
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [4.3] Termohon sebagai Badan Publik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi *a quo*.
- [4.4] Permohonan Pemohon memenuhi batas waktu tata cara memperoleh informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [5.1] Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
- [5.2] Informasi yang dimohonkan pemohon berupa nama orang serta Badan Hukum yang telah diberi/menerima KPT (Keputusan Pengalokasian Tanah, Jumlah luas M²/Ha, Peruntukannya dan Nama Dusun/Kelurahan – Kecamatan letak lokasi tanahnya merupakan informasi yang terbuka;
- [5.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk mengumumkan informasi umum dan terbatas sebagaimana pada paragraf [5.2] melalui media resmi milik Termohon;

[5.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan fungsi pengawasan dengan mewajibkan kepada penerima PL untuk memasang plang pada lahan yang bertuliskan kepemilikan PL, luas ,peruntukannya serta masa berlaku UWT dari BP. Batam.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu E. Afrizal selaku Ketua merangkap Anggota, Saut Maruli Samosir dan Alfian Zainal , masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum'at, 1 Agustus 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 7 Agustus 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon.

Ketua Majelis

DTO

E. Afrizal

Anggota Majelis

Anggota Majelis

DTO

Saut Maruli Samosir

DTO

Alfian Zainal

Panitera Pengganti

DTO

Imamuddin Attas

